



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 60 Kota Mataram, yang diwakili oleh Wahyu Santosa, Ak., M.Si., selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., Dess.Af., Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pejanggik Nomor 60 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

**L a w a n**

**PT PADE ANGEN**, berkedudukan di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang diwakili oleh Djonar Siahaan, S.H., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12, BTN Taman baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**D a n**

1. **ANDI KANGNATA**, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jangkong RTW 003, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
2. **WIDI WINARTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Panarag Utara, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. **Ir. TEDY SANYOTO, M.T., MBA.**, bertempat tinggal di Jalan Kutilang III Nomor 2, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

5. **Dr. JEFRY SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 2A, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
6. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Lingkungan Kodo I, Desa Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
7. **SUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Repat Maja 8 Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
8. **RUBYANTO**, bertempat tinggal di Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
9. **ALIAN TO**, bertempat tinggal di Jalan Bandarusin I, Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
10. **KURNIALIUS**, bertempat tinggal di Sekardiyu Nomor 10, Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
11. **ARMIN SUTANAHADI**, bertempat tinggal di Jalan AA. Gede Ngurah, Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
12. **HENDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Elang Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
13. **WIBOWO ADMAJA**, bertempat tinggal di Manyar Kertoarjo 59, Surabaya, Jawa Timur;
14. **CITRAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Elang Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
15. **WENDY JUNIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Lamongan 12, Malang, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2005 telah memberi kuasa menjual kepada Tergugat III (Ir. Teddy Sanyoto), Tergugat IV (Jony Rusli) atas:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor 1422/K/Pdt/2017, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai dengan ukuran panjang 12 m x 4 m, setempat dikenal sebagai Pusat Perdagangan Bertais Blok D Nomor 3 tertulis atas nama PT Pade Angen;
- b. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 516, Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai dengan ukuran panjang 12 m dan 4 m setempat dikenal sebagai Pusat Perdagangan Bertais Blok B Nomor 4 tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - c. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 519/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai dengan ukuran panjang 12 m dan 4 m setempat dikenal sebagai Komplek Pusat Perdagangan Bertais Blok D Nomor 7 tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - d. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 520/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut Bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai II dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 4 meter setempat dikenal sebagai Komplek Pusat Perdagangan Bertais Blok D Nomor 8 tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - e. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 523, Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai II dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 4 meter setempat dikenal sebagai Pusat Perdagangan Bertais Blok D Nomor 11 tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - f. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 524, Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai dengan ukuran panjang 12 m dan 4 meter setempat dikenal sebagai Pusat Perdagangan Bertais Blok D Nomor 12 tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - g. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko

Halaman 3 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal sebagai Pusat Perdagangan Bertais Blok D

Nomor 15 tertulis atas nama PT Pade Angen;

- h. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 529/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berikut bangunan Ruko bertingkat 1, berlantai II dengan ukuran panjang 12 meter dan 4 meter setempat dikenal sebagai Pusat Perdagangan Bertais Blok D Nomor 17 tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - i. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1267, Kelurahan Bertais, seluas 3.526 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertulis atas nama PT Pade Angen;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 September 1998 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 64, kepada Tergugat I (Andi Kangnata) untuk menjual atas nama diri sendiri atau siapapun juga yaitu:
- a. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 880/Kelurahan Bertais seluas 445 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 20 BPS/1998;
  - b. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 881/Kelurahan Bertais, seluas 540 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 21/ BPS/1998;
  - c. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 890/Kelurahan Bertais, seluas 454 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 30 BTS/1998;
  - d. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 901/Kelurahan Bertais, seluas 419 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 44 BTS/1998;
  - e. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 903/Kelurahan Bertais, seluas 490 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 43 BTS/1998;
  - f. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 904/Kelurahan Bertais, seluas 491 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 44 BPS/1998;
  - g. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 906/Kelurahan Bertais, seluas m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 46 BPS/1998;

Halaman 4 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 72

BPS/1998;

- i. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 934/Kelurahan Bertais, seluas 240 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 74 BPS/1998;
  - j. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 935/Kelurahan Bertais, seluas 244 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 75 BPS/1998;
  - k. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 936/Kelurahan Bertais, seluas 453 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 76 BPS/1998;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 09, kepada Widi Winarto (Tergugat II), Tergugat 5 (Dr. Jefry Sugianto) untuk menjual atas nama diri sendiri atau siapapun juga yaitu:
- a. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1897/Kelurahan Bertais, seluas 223 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 Nomor 1157 BTS/2001;
  - b. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1399/Kelurahan Bertais, seluas 4.400 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4 Desember 2001 Nomor 1159/BTS/2001. Yang semuanya terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 11, kepada Tergugat III (Ir. Tedy Sanyoto, M.T..M.BA.) dan Tergugat II (WIDI Winarto) untuk menjual atas nama diri sendiri atau siapapun juga yaitu:
- a. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 503/Kelurahan Bertais, seluas 56 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996, Nomor 2128/1996;
  - b. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 504/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2129/1996;
  - c. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 505/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2130/1996;
  - d. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 506/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2131/1996;

Halaman 5 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor 1422 K/Pdt/2017  
Grafik Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2132/1996;

- f. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 508/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996, Nomor 2133/1996;
  - g. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 510/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2135/1996;
  - h. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 511/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996, Nomor 2136/1996;
  - i. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 525/Kelurahan Bertais, seluas 56 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2150/1996;
  - j. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 526/ Kelurahan Bertais, seluas 56 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2151/1996;
  - k. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 513/Kelurahan Bertais, seluas 74 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2138/1996;
  - l. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 514/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2139/1996;
  - m. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 517/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2142/1996;
  - n. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 518/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2143/1996;
  - o. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 521/Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2146/1996;
  - p. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 522/ Kelurahan Bertais, seluas 54 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1996 Nomor 2147/1996. Semuanya terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atas nama PT Pade Angen;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 10,

Halaman 6 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 957/Kelurahan Bertais, seluas 8.813 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 1998 Nomor 100/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2005 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 42, kepada Tergugat III (Ir. Tedy Sanyoto, M.T.,M.BA) dan Tergugat II (Widi Winarto) untuk menjual atas nama diri sendiri atau siapapun juga yaitu:

- a. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 706/Kelurahan Bertais, seluas 34 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 September 1997, Nomor 698/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Komplek Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 28, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- b. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Bertais, seluas 34 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 699/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram setempat dikenal sebagai Komplek Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 29, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- c. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 708/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 700/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Komplek Pusat Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 30, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- d. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 717/Kelurahan Bertais, seluas 32 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 709/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Komplek Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 39, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- e. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 718/Kelurahan, Bertais, seluas 32 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 701/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Komplek Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 40, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- f. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 719/Kelurahan, Bertais, seluas 32 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 711/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 720/Kelurahan, Bertais, seluas 32 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 712/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Komplek Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 42, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- h. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 721/Kelurahan, Bertais, seluas 32 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Maret 1997, Nomor 713/1997, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Komplek Perdagangan Bertais Blok S, Nomor 43, tertulis atas nama PT Pade Angen;
7. Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2005 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 44, kepada Tergugat III (Ir. Tedy Sanyoto, M.T.,M.BA.) dan Tergugat II (Widi Winarto) untuk menjual atas nama diri sendiri atau siapapun juga yaitu:
- a. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 879/Kelurahan Bertais, seluas 461 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 19/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok A, Nomor 10, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- b. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 892/Kelurahan Bertais, seluas 427 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 32/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok B, Nomor 11, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- c. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 939/Kelurahan Bertais, seluas 245 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 79/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok I, Nomor 9, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- d. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 895/Kelurahan Bertais, seluas 245 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 35/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok C, Nomor 2, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- e. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 907/Kelurahan Bertais, seluas 498 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 47/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota

Halaman 8 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Pade Angen;

- f. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 908/Kelurahan Bertais, seluas 510 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 48/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok E, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- g. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 909/Kelurahan Bertais, seluas 429 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 49/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok E, Nomor 2, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- h. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 911/Kelurahan Bertais, seluas 522 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 51/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok E, Nomor 4, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- i. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 917/Kelurahan Bertais, seluas 242 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 57/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok G, Nomor 3, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- j. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 918/Kelurahan Bertais, seluas 236 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 58/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok G, Nomor 4, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- k. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 920/Kelurahan Bertais, seluas 238 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 60/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok G, Nomor 2, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- l. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 922/Kelurahan Bertais, seluas 307 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 62/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok G, Nomor 11, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- m. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 923/Kelurahan Bertais, seluas 374 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 63/BTS/

Halaman 9 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- n. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 926/Kelurahan Bertais, seluas 370 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 66/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok H, Nomor 4, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- o. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 928/Kelurahan Bertais, seluas 302 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 68/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok H, Nomor 6, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- p. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 929/Kelurahan Bertais, seluas 306 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 69/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok H, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- q. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 941/Kelurahan Bertais, seluas 593 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 81/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok J, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- r. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 943/Kelurahan Bertais, seluas 748 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 83/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok J, Nomor 19, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- s. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 944/Kelurahan Bertais, seluas 1.310 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 84/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok J, Nomor 20, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- t. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 946/Kelurahan Bertais, seluas 138 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 86/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok J, Nomor 22, tertulis atas nama PT Pade Angen;

Halaman 10 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 88/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok J, Nomor 24, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- v. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Kelurahan Bertais, seluas 2.165 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 730/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok U, tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - w. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Kelurahan Bertais, seluas 650 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 704/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok U, tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - x. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Kelurahan Bertais, seluas 434 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 706/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok U, tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - y. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1083/Kelurahan Bertais, seluas 434 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 706/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok U, tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - z. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1084/Kelurahan Bertais, seluas 434 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 17 Maret 1998, Nomor 707/BTS/1998, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perumahan Bertais Blok U, tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - aa. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1094/Kelurahan Bertais, seluas 43 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 717/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
  - bb. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1095/Kelurahan Bertais, seluas 43 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 718/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1096/Kelurahan Bertais, seluas 43 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 719/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- dd. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1099/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 722/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- ee. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1094/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 723/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- ff. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1101/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 724/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- gg. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1102/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 725/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- hh. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1103/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 726/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- ii. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1104/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 727/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;
- jj. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Kelurahan Bertais, seluas 35 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 728/

Halaman 12 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;

kk. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1106/Kelurahan Bertais, seluas 10 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1999, Nomor 729/BTS/1999, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setempat dikenal sebagai Perdagangan Bertais, tertulis atas nama PT Pade Angen;

8. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2010 telah memberi kuasa menjual di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H., Akta Nomor 4, kepada Tergugat III (Ir. Tedy Sanyoto, M.T., M.BA.) untuk menjual atas nama diri sendiri atau siapapun juga yaitu:

- Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1956/Kelurahan Bertais, seluas 251 m<sup>2</sup> diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Februari 2009, Nomor 2826/BTS/2009, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram tertulis atas nama PT Pade Angen;

9. Bahwa atas pemberian Surat Kuasa Menjual sebagaimana tersebut di atas Para Tergugat telah menjual tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dalam surat kuasa menjual tersebut akan tetapi Para Tergugat tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan kewajiban dari Para Tergugat sebagai penerima kuasa sekaligus pemilik tanah dan bangunan objek kuasa menjual tersebut, walaupun memang dalam sertifikat masih tercantum atas nama Penggugat (PT Pade Angen);

10. Bahwa Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur) telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak kurang bayar atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yaitu:

Tahun Pajak 2010:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 0035/207/10/914/14. Masa Pajak Maret 2010, tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015 sejumlah Rp122.224.912,00;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00037/207/10/914/14. Masa Pajak Agustus 2010, tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015 sejumlah Rp15.991.252,00;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00038/207/10/914/14. Masa Pajak Oktober 2010, tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015 sejumlah Rp592.857.216,00;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00036/207/10/914/14. Masa Pajak Juli 2010, tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015 sejumlah Rp17.174.808,00;

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00039/207/10/914/14. Masa Pajak November 2010, tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015 sejumlah Rp65.120.000,00;
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00040/207/10/914/14. Masa Pajak Desember 2010, tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015 sejumlah Rp190.496.128,00;

Sehingga jumlah tagihan Pajak PPN sebagai akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp1.006.864.316,00

Tahun Pajak 2011:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00034/207/11/914/14. Masa Pajak Maret 2011, tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014 sejumlah Rp2.155.181.476,00
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00065/107/11/914/14. Masa Pajak Maret 2011, tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014 sejumlah Rp291.740.740,00;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00035/207/11/914/14. Masa Pajak April 2011, tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014 sejumlah Rp1.128.835.664,00;
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00066/107/11/914/14. Masa Pajak April 2011, tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014 sejumlah Rp152.545.360,00;
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00036/207/11/914/14. Masa Pajak Agustus 2011, tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014 sejumlah Rp22.200.000,00;
6. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan Jasa Nomor 00061/107/11/914/14. Masa Pajak Agustus 2011, tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014 sejumlah Rp3.000.000,00;

Halaman 14 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Bar  
Jasa Nomor 00037/207/11/914/14. Masa Pajak September 2011,  
tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober  
2014 sejumlah Rp133.200.000,00;

8. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan  
Jasa Nomor 00062/107/11/914/14. Masa Pajak September 2011,  
tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober  
2014 sejumlah Rp18.000.000,00;

Sehingga jumlah tagihan Pajak PPN sebagai akibat perbuatan Para  
Tergugat sebesar Rp3.904.703.240,00;

Tahun Pajak 2012;

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan  
Jasa Nomor 00230/107/12/914/14. Masa Pajak Februari 2012, tanggal  
penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014  
sejumlah Rp26.000.000,00;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan  
Jasa Nomor 00231/107/12/914/14. Masa Pajak April 2012, tanggal  
penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014  
sejumlah Rp24.000.000,00;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang dan  
Jasa Nomor 00232/107/12/914/14. Masa Pajak September 2012,  
tanggal penerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober  
2014 sejumlah Rp6.000.000,00;

Sehingga jumlah tagihan Pajak PPN sebagai akibat perbuatan Para  
Tergugat sebesar Rp56.000.000,00;

11. Bahwa tagihan-tagihan pajak kurang bayar PPN yang ditujukan kepada  
Penggugat adalah akibat perbuatan Para Tergugat yang telah  
menggunakan Surat Kuasa Penggugat, padahal kewajiban membayar  
pajak PPN adalah Para Tergugat bukan Penggugat karena Penggugat  
tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas objek Surat Kuasa tersebut  
serta Penggugat tidak pernah sama sekali menerima uang berdasarkan  
surat kuasa tersebut;
12. Bahwa sesuai dengan surat-surat tagihan sebagaimana tersebut di atas  
yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat maka Penggugat telah mengingatkan  
Para Tergugat untuk membayar Pajak PPN sebagaimana tagihan Turut  
Tergugat akan tetapi Para Tergugat selalu menghindar dengan berbagai  
alasan sedangkan dalam hal ini yang melakukan jual beli berdasarkan  
surat kuasa tersebut ada yang membayar Pajak PPN sebagaimana  
tersebut di bawah ini:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nama: Yuliana, beralamat di Jalan A.A. Gde Ngurah Cakranegara, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena sudah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak Pokok PPN SKPKB Tahun 2014 penjualan tanggal 11-03-2011, HGB, Nomor 1147, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29 Desember 2014 Nomor S-01027025/SKP/WPJ.31/KP.06032014, sejumlah Rp3.500.000,00;
- Telah membayar Pajak Pokok PPN SKPKB Tahun 2014 penjualan tanggal 11-03-2011, HGB, Nomor 1146, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29 Desember 2014, Nomor S-01027024/SKP/WPJ.31/KP.06032014, sejumlah Rp3.500.000,00;
- Telah membayar Pajak Pokok PPN SKP Tahun 2014 penjualan tanggal 11-03-2011, HGB, Nomor 1145, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29 Desember 2014, Nomor S-01027023/SKP/WPJ.31/KP.06032014, sejumlah Rp3.500.000,00;
- Telah membayar Pajak Pokok PPN SKPKB Tahun 2014 penjualan tanggal 11-03-2011, HGB, Nomor 1963, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 19-03-2015, Nomor S-01005422/SKP/WPJ.31/KP.06032015, sejumlah Rp11.500.000,00;
- Telah membayar Pajak Pokok PPN SKPKB Tahun 2014 penjualan tanggal 15-03-2011, HGB, Nomor 1963, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 19-03-2015, Nomor S-01005422/SKP/WPJ.31/KP.06032015, sejumlah Rp11.500.000,00;
- Telah membayar Pajak Pokok PPN SKPKB Tahun 2014 penjualan tanggal 11-03-2011, HGB Nomor 1957, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29 Desember 2014, Nomor S-01027022/SKP/WPJ.31/KP.06032014, sejumlah Rp16.000.000,00;

2. Nama: Winoto, beralamat di Jalan A.A. Gde Ngurah Cakranegara, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena sudah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 26 Juli 2010, HGB Nomor 1978. Dan HGB Nomor 1980, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 22-01-2015, Nomor S-01001646/SKP/WPJ.31/KP.06032015, sejumlah Rp11.504.600,00;
- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 13-03-2011, HGB Nomor 1958, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 28-11-2014, Nomor S-01024761/SKP/WPJ.31/KP.06032014, sejumlah Rp47.500.000,00;

Halaman 16 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (Tidak ikut

digugat karena sudah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 6-04-2011, HGB Nomor 886, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 6-11-2014, Nomor S-01022868/SKP/WPJ.31/KP.06032014, sejumlah Rp41.445.000,00;

4. Nama: Ang Thjiang Hwa, beralamat di BTN Sweta Indah, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, (tidak ikut digugat karena sudah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 27-10-2011, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29-12-2014, Nomor S-0127020/SKP/WPJ.31/KP/0603/2014, sejumlah Rp30.000.000,00;
- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 29-09-2011, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29-12-2014, Nomor S-01027019/SKP/WPJ.31/KP.0603/2014, sejumlah Rp30.000.000,00;
- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 27-10-2011, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 29-12-2014, Nomor S-01027021/SKP/WPJ.31/KP/0603/2014, sejumlah Rp30.000.000,00;

5. Nama: Ang She Tjwan, beralamat di Lingkungan Klodan, Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena telah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 22-10-2010, HGB Nomor 1153, HGB Nomor 1154, HGB Nomor 1155, HGB Nomor 1156, HGB Nomor 1157, HGB Nomor 1158, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 22-01-2015, Nomor S-01001588/SKP/WPJ.31/KP/0603/2015, sejumlah Rp21.000.000,00;

6. Nama: Wira Rekili, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 130 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena sudah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 29-12-2010, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 27-03-2015, Nomor S-01006235/SKP/WPJ.31/KP/0603/2015, sejumlah Rp47.300.000,00;

7. Nama: Wira Aiman, beralamat di Lingkungan Negara Saka Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena telah membayar Pajak PPN):

- Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 18-11-2010, HGB Nomor 1135, HGB Nomor 1136, HGB Nomor 1137, HGB Nomor 1142, HGB Nomor 1143, HGB Nomor 1144,

Halaman 17 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WPJ.31/KP/0603/2015, sejumlah Rp21.000.000,00;

8. Nama: Suyeni, beralamat di Lingkungan Panaraga Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena telah membayar Pajak PPN) dan Nama: Kusuma Wijaya, beralamat di Penaraga Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, serta Nama: Fei Fei Wiliana, beralamt di Penaraga Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (tidak ikut digugat karena telah membayar Pajak PPN):
  - Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 14-12-2010, HGB Nomor 1964, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 24-02-2015, Nomor S-01003653/SKP/WPJ.31/KP/0603/2015 sejumlah Rp16.700.000,00;
  - Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 08-04-2011, HGB Nomor 788, HGB Nomor 677, HGB Nomor 575, HGB Nomor 760, HGB Nomor 863, HGB Nomor 571, HGB Nomor 758, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 30-10-2014 Nomor S-01022619/SKP/WPJ.31/KP/0603/2014, sejumlah Rp175.601.200,00;
  - Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 11-03-2011, HGB Nomor 1981, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 30-10-2014, Nomor S-022617/SKP/WPJ.31/KP/0603/2014, sejumlah Rp8.000.000,00;
  - Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, Nomor penjualan tanggal 11-03-2011, HGB Nomor 1148, HGB Nomor 1149, HGB Nomor 1150, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 30-10-2014, Nomor S-01022618/SKP/WPJ.31/KP/0603/2014, sejumlah Rp10.500.000,00;
  - Telah membayar Pajak PPN SKPKB Tahun 2014, penjualan tanggal 21-03-2011, HGB Nomor 1979, diterima oleh Turut Tergugat tanggal 30-10-2014, Nomor S-01022615/SKP/WPJ.31/KP/0603/2014, sejumlah Rp8.000.000,00;
13. Bahwa walaupun ada yang membayar Pajak PPN sebagaimana terurai pada point 12 tersebut di atas, akan tetapi Turut Tergugat tetap menagih Penggugat sebagaimana tersebut pada point 10 di atas, padahal transaksi tersebut bukanlah transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa oleh karena yang melakukan transaksi jual beli berdasarkan kuasa menjual sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Para Tergugat maka kewajiban membayar PPN sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat yang tidak mau membayar Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana tersebut pada point 10 gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

15. Bahwa gugatan ini diajukan sekaligus mohon agar Pengadilan Negeri Mataram dapat memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai pada Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur) sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada point 10 gugatan ini dan apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dapat dihukum untuk disita harta bendanya untuk memenuhi ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana tersebut pada point 10 gugatan ini;
16. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagai itikad baik Penggugat kepada Turut Tergugat dalam membantu Turut Tergugat agar Para Tergugat melunasi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi yang dilakukan oleh Para Tergugat;
17. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti autentik maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat beritikad baik kepada Turut Tergugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membayar Pajak PPN sebagaimana tersebut pada point 10 gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana tersebut dalam point 10 gugatan Penggugat adalah merupakan kewajiban Para Tergugat sebagai penerima kuasa menjual;
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam transaksi jual beli yang berdasarkan kuasa menjual yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang dan bukan kewajiban Penggugat untuk membayar pajak-pajaknya;
6. Menyatakan hukum Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur) dapat menagih langsung pajak kurang bayar atas pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat yang apabila tidak mau taat dan patuh pada putusan perkara ini seluruh harta yang telah disita dapat dilelang untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet banding maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
10. Atau putusan lain yang adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat VI:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscur Libeli*);  
Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat VI yakni Ibrahim yang tidak mau membayar pajak pertambahan nilai berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yaitu tahun pajak 2010, tahun pajak 2011, tahun pajak 2012 karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berbunyi "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha;  
Bahwa dalam hal ini Tergugat VI hanyalah sebagai pembeli atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengan Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 933 Surat Ukur NIB.23.07.73.03.01965, Nomor 73/Bts/1998, tanggal 19 Maret 1998 dengan luas 243 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mandalika Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Penggugat;  
Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat VI adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat Salah Alamat;  
Bahwa setelah Tergugat VI membaca seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan Nomor Tanah Hak Bangunan Tergugat VI karena Sertifikat Hak Bangunan Tergugat VI adalah Sertifikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 Maret 1998 dengan luas 243 m<sup>2</sup> yang terletak di

Kelurahan Mandalika Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang semula tertulis atas nama PT Pade Angen namun setelah Tergugat VI melakukan transaksi jual beli kepada Penggugat sehingga Sertifikat HGB tersebut berubah ke atas nama Tergugat 6 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 161/2010 tanggal 9 Agustus 2010 di hadapan Notaris Petra Mariawati Ais, S.H.;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat VI tidak ikut dijadikan objek dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI adalah gugatan yang keliru dan salah alamat dan seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI sehingga Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah Tergugat 6 yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, bahkan sebaliknya Penggugat jelas meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena segala upaya Wajib Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

1. Penerbitan SKPKB dan upaya hukum terhadap penerbitan SKPKB;

- a. Bahwa Penerbitan SKPKB oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Ketentuan Umum Perpajakan):

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. ....;
  - c. ....;
  - d. ...dst.
- b. Bahwa terhadap penerbitan SKPKB tersebut, undang-undang telah menjamin Hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, yang dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:
- 1) Upaya Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali;
    - a) Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

      - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
      - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
      - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
      - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
      - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
    - b) Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa terhadap SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* dapat diajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak;
    - c) Bahwa apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan hasil Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan upaya hukum Banding atas Keputusan Keberatan hanya ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

d) Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap keputusan keberatan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak;

f) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak, Wajib Pajak masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

g) Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat keberatan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan adalah suatu rangkaian upaya hukum yaitu keberatan, banding, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2) Gugatan Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

a) Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas penerbitan SKPKB yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) huruf d:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. ...  
b. ...  
c. ...  
d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

b) Bahwa yang dimaksud dengan Badan Peradilan Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 2:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”;

Pasal 1 angka 5:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 7:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Badan Peradilan Pajak;
- d) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah Turut Tergugat uraikan di atas;
- e) Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, undang-undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 2. Kewenangan Mengadili:

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Pajak;

Halaman 25 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 9A ayat (1):

“Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”;

Penjelasan Pasal 9A ayat (1):

“Pengadilan khusus merupakan deferensiasi atau spesialisasi lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, misalnya pengadilan pajak”;

- c. Bahwa selain itu, Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”;

Pasal 27 ayat (1):

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25”;

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara”;

- d. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 31:

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 32:

- (1) “Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua”;

Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”;

Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- e. Dengan demikian sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Turut Tergugat uraikan di atas, sengketa atas objek gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### B. Eksepsi Kurang Pihak:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitas Tergugat sebagai berikut:  
“Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur berkedudukan di Jalan Pejanggalik Nomor 60 Kota Mataram. Yang selanjutnya disebut sebagai ....Turut Tergugat”;
2. Dalam alasan gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur telah menerbitkan sejumlah SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk tahun pajak 2010, 2011, dan 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id benar dan menyeluruh, perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2015, Penggugat dalam hal ini adalah sebagai Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Timur, telah pindah tempat terdaftar ke KPP Pratama Mataram Barat sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur Nomor S-9307/WPJ.31/KP.06/2015 tanggal 25 September 2015;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa segala bentuk pemenuhan kewajiban perpajakannya berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat;
  5. Bahwa dengan demikian perubahan KPP terdaftar Penggugat sebagai Wajib Pajak dari KPP Pratama Mataram Timur ke KPP yang baru, tentu tidak dapat dipisahkan dari KPP terdaftar yang baru yaitu KPP Pratama Mataram Barat, dan oleh karenanya apabila Penggugat menyatakan hanya mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat *in casu* KPP Pratama Mataram Timur tanpa mengikutsertakan KPP Pratama Mataram Barat, maka hal tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak;
  6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak ditariknya KPP Pratama Mataram Barat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak sehingga cukuplah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- C. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*;
1. Bahwa gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat telah keliru dan tidak cermat dalam menyebutkan identitas unit yang menjadi atasan Turut Tergugat;
  2. Bahwa dalam gugatannya halaman 3 Penggugat menyatakan mengajukan gugatan kepada “Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 60 Kota Mataram. Yang selanjutnya disebut sebagai .....Turut Tergugat”;
  3. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat juga telah keliru dan tidak cermat karena menyebutkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai instansi atau unit atasan dari Turut Tergugat;
  4. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 52 angka (1) berbunyi sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan ini disebut KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah”;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka unit atau pihak yang menjadi atasan dari Turut Tergugat dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara;

5. Bahwa kesalahan pencantuman nama atasan Turut Tergugat tersebut adalah kesalahan yang nyata dan mengakibatkan permohonan menjadi cacat dan tidak sempurna sehingga berdasarkan uraian di atas maka menjadi sangat beralasan bagi Turut Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Mataram agar menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Mtr., tanggal 7 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.592.500,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dengan Putusan Nomor 169/PDT/2016/PT MTR., tanggal 20 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pdt.G/2015/PN Mtr., tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding VI semula Tergugat VI yang tidak mau membayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sesuai Ketetapan Pajak Kurang Bayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terbanding VI semula Tergugat VI, adalah merupakan kewajiban Terbanding VI semula Tergugat VI sebagai penerima kuasa menjual;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam transaksi jual beli berdasarkan kuasa menjual yang dilakukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI, Pembanding semula Penggugat tidak menerima uang dan bukan kewajiban Pembanding semula Penggugat untuk membayar pajak-pajaknya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dapat menagih langsung pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa kepada Terbanding VI semula Tergugat VI;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Terbanding VI semula Tergugat VI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Turut dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta-Kas/Pdt/2017/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat VI masing-masing pada tanggal 17 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan *Judex Facti* yang mengenai atau melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram khususnya pada paragraf 2 halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan:  
"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi selebihnya dari Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, setelah dicermati ternyata sudah memasuki pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak";
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menolak eksepsi kompetensi absolut merupakan pertimbangan hukum yang keliru yang hanya didasarkan pada argumentasi semata tanpa didukung oleh dasar hukum;
3. Bahwa sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak memahami perkara dan telah sepotong-potong dalam membaca ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga hanya mendapatkan kesimpulan yang salah dan menguntungkan Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
4. Hal ini dapat Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding tanggap sebagai berikut:
  - c. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa yang merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:  
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP);

Halaman 31 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isi  
1. Masa Pajak, Bagian Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...dst;
- d. Bahwa terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, yang dapat Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding uraikan sebagai berikut:

### 3) Upaya Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali:

- a) Wajib Pajak *in casu* Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- g. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- h. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- i. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- j. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b) Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa terhadap SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* dapat diajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak;
- c) Bahwa apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan hasil Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maka Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Banding atas Keputusan Keberatan hanya ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wajib Pajak mengajukan banding terhadap putusan pengadilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

- d) Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (4) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- (5) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap keputusan keberatan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak;
- f) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak, Wajib Pajak masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:
- Pasal 77 ayat (3):
- (6) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
- g) Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, apabila Wajib Pajak *in casu* Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat keberatan atas penerbitan SKPKB, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu keberatan, banding, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo*;

4) Gugatan Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

f) Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas penerbitan SKPKB yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) huruf d:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

e. ...

f. ...

g. ...

h. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

g) Bahwa yang dimaksud dengan Badan Peradilan Pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak";

Pasal 1 angka 5:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 1 angka 7:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, upaya hukum terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Badan Peradilan Pajak;
- i) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah Turut Tergugat uraikan di atas;
- j) Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPKB ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan kepentingan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Keberatan Kedua:

Atas Pokok Perkara:

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan yang berlaku:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pihak, Karena Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

1) Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat sampaikan kembali dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

2) Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak konsisten dan tidak cermat dalam dalil-dalilnya sebagaimana berikut:

Replik pada halaman 9 angka 2 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menyebutkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Tergugat,...”

sedangkan pada gugatannya halaman 25 angka 13 menyatakan sebagai berikut:

“....., akan tetapi Turut Tergugat tetap menagih Penggugat sebagaimana tersebut pada point 10 di atas, padahal transaksi tersebut bukanlah transaksi yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum”;

1. Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

2. Munir Fuady dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) halaman 10 menyatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
  - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - 4) Adanya kerugian bagi korban;
  - 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum;



putusan.mahkamah. **Pemohon Kasasi** dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat jelas tidak

2. Bahwa Penerbitan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Terkait Transaksi Jual Beli dalam perkara *a quo* adalah berdasar hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- 2) Bahwa penerbitan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa yang dipermasalahkan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat, diterbitkan berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 3) Hal tersebut di atas merupakan suatu penegasan bahwa fungsi Direktorat Jenderal Pajak (Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjalankan perintah Undang-undang dalam hal pemungutan pajak;
- 4) Bahwa oleh karena kedudukan dan fungsi Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat adalah sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak, maka jelaslah Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat berkenaan dengan proses jual beli antara Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Para Tergugat;
  - 5) Dengan demikian, Penerbitan SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas transaksi antara Penjual dan Pembeli dalam perkara *a quo* adalah berdasar hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 6) Bahwa setelah memperhatikan isi gugatan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdahulu, Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ternyata mengaburkan permasalahan yang sebenarnya yaitu mencampuradukkan proses penerbitan surat keputusan yang menjadi objek perkara *a quo* dengan hubungan perdata antara Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Terbanding VI dahulu Tergugat VI;
  - 7) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Para Tergugat;
  - 8) Dalam perkara ini, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat, karena dalam perkara ini Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat telah menjalankan proses administrasi perpajakan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sesuai dengan aturan perpajakan sejak Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - 9) Bahwa dengan demikian tidak ada unsur kesalahan Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, terlebih telah Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat sampaikan bahwa SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa atas transaksi antara Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat merupakan salah satu tindakan pelaksanaan penagihan aktif sesuai

Halaman 38 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat kepada Termohon Kasasi dahulu  
Pembanding/Penggugat dalam rangka pemenuhan kewajiban  
perpajakan Wajib Pajak;

- 10) Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi dahulu  
Pembanding/Penggugat yang timbul akibat perbuatan Turut Tergugat.  
Adapun kerugian yang Termohon Kasasi dahulu Pembanding/  
Penggugat jabarkan adalah perjanjian atau kesepakatan antara  
Termohon Kasasi Dahulu Pembanding/Penggugat dan Para Tergugat,  
sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut  
Tergugat hanya melaksanakan tugas dalam hal penagihan pajak sesuai  
ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku;
- 11) Berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada hubungan kausal antara  
perbuatan/tindakan Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut  
Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi dahulu  
Pembanding/Penggugat;
3. Kewajiban Pembayaran atas Penerbitan SKPKB atas Pajak Pertambahan  
Nilai Barang dan Jasa adalah Kewajiban dari PT Pade Angen;
  - 1) Bahwa dapat Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat  
sampaikan yaitu setelah memperhatikan isi gugatan serta fakta-fakta  
yang terungkap dalam persidangan terdahulu, Termohon Kasasi dahulu  
Pembanding/Penggugat ternyata mengaburkan permasalahan yang  
sebenarnya yaitu mencampuradukkan proses penerbitan surat keputusan  
yang menjadi objek perkara *a quo* dengan hubungan perdata antara  
Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Tergugat VI;
  - 2) Bahwa tidak sesuai dengan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Mataram pada halaman 45-46 paragraf 4 yang menyatakan  
sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari fakta bahwa yang bertindak selaku penjual atas  
tanah Sertipikat HGB Nomor 933 tersebut adalah Terbanding VI semula  
Tergugat VI yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula  
Penggugat berdasarkan kuasa menjual dan sebagai pembelinya adalah  
Terbanding VI semula Tergugat VI sebagai pribadi, dan tidak terbukti pula  
Pembanding semula Penggugat menerima uang penjualan itu, maka  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding VI  
semula Tergugat VI yang wajib menyelesaikan segala administrasi  
termasuk pajak-pajak yang wajib dibayarkan kepada Negara;

Halaman 39 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat melakukan penagihan pajak yang masih terhutang kepada Terbanding VI semula Tergugat VI”;

- 3) Bahwa dalam pertimbangannya tersebut *Judex Facti* sudah paham bahwasannya permasalahan tersebut adalah hubungan perdata dimana telah ada perjanjian antara Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan Terbanding VI dahulu Tergugat VI dimana telah ada kuasa menjual atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
- 4) Bahwa tentunya Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam melakukan perjanjian keperdataan tersebut adalah secara sadar dan paham bahwa kedua belah pihaklah yang bertanggungjawab atas hubungan perdata tersebut sehingga apabila Tergugat VI tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian perdata tersebut, maka sudah kewajiban dari Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk menagih haknya kepada Tergugat 6, karena Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat adalah pihak yang berkewajiban membayar pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Instansi dan aparat pemerintah;
- 5) Bahwa Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam hal ini adalah PT Pade Angen, telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Juni 1994, dengan demikian maka segala hak dan kewajiban perpajakan termasuk semua tagihan berupa Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dapat Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat tagihkan kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat selaku Pengusaha Kena Pajak, oleh karenanya pihak Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugatlah yang memiliki kewajiban menyelesaikan segala administrasi termasuk pajak-pajak yang wajib dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Instansi dan aparat pemerintah;
- 6) Sehingga dalam hal ini *Judex Facti* keliru apabila memerintahkan Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat menagih pajak kepada Terbanding VI dahulu Tergugat VI dikarenakan atas dasar kuasa menjual tersebut, nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban membayar utang pajak adalah Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat. Tentunya *Judex Facti* memahami bahwa Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah agung yang berlaku yang telah dijelaskan sebelumnya;

- 7) Hal ini sejalan dikarenakan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat mengakui bahwa transaksi tersebut adalah atas nama Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sehingga Penggugat wajib menyetorkan kewajiban perpajakannya kepada Negara;
- 8) Bahwa kewajiban pembayaran seluruh utang pajak harus dilunasi tanpa menunggu adanya putusan Pengadilan karena berdasarkan UU KUP dan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP) proses penagihan pajak tidak tertunda oleh sebab apapun;

Berdasarkan uraian dan penjelasan serta alasan-alasan hukum di atas, maka yang seharusnya dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat menyelesaikan perjanjian atau kesepakatannya dengan Terbanding VI dahulu Tergugat VI dimana Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sendirilah yang berkewajiban menagih utang pajak kepada Terbanding VI dahulu Tergugat VI berdasarkan kuasa menjual tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas dalam hal penagihan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/ Turut Tergugat dikeluarkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang

Halaman 41 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tersebut berpendapat bahwa tanpa alasan sah Tergugat VI tidak memenuhi kewajiban membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa sebagai pemilik tanah, Penggugat/Termohon Kasasi bertanggung jawab atas pembayaran PPN atas transaksi jual beli atas objek sengketa;
- Bahwa atas kedua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat, karena selain tidak memberikan hasil jual beli kepada Termohon Kasasi namun Tergugat VI yang dalam transaksi *a quo* bertindak sebagai penjual dan pembeli juga tidak membayar PPN atas transaksi *a quo*, karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta tepat bahwa kewajiban membayar tagihan PPN ada pada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	Rp489.000,00
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001